



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 63 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pemilu Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Tahun 2014;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 122/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih;
9. Berita Acara Nomor 35/BA/V/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara ;
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Banjarnegara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN BANJARNEGARA

KASUBBAG. HUKUM

INDRIYATNI APTININGSIH

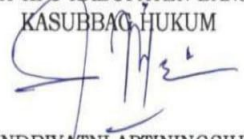


**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI					
		DAPIL-1	DAPIL-2	DAPIL-3	DAPIL-4	DAPIL-5	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM	0	1	1	0	1	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	1	1	5
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	1	1	1	1	5
4	PDI Perjuangan	1	2	1	1	1	6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1	1	1	1	6
6	PARTAI GERINDRA	1	2	1	0	1	5
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	0	0	1	3
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	2	1	1	1	6
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	2	1	6
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	0	0	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	12	8	7	9	45

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM

INDRIYATNI APTININGSIH